

**ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SUNGGUMINASA NOMOR 49/PID.SUS/2022/PN.SGM DAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR
264/PID.SUS/2023/PN.LBP MENGENAI KASUS KEKERASAN ANAK
DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/
ILMU HUKUM**

OLEH:

RAHMA WULAN SAFITRI

20103060062

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

**SURUR ROIQOH, M. H.
NIP. 19861113 201903 2 012**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kekerasan anak dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dapat berdampak serius dalam jangka panjang. Dari sekian kasus yang dilaporkan ke pengadilan terdapat putusan Majelis Hakim yang berbeda seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 4 tahun. Sementara pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp, hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp.200.000.000,00. Perbedaan tersebut kerap kali menimbulkan perhatian publik karena dianggap tidak adil dalam memutus perkara. Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk mengkaji dengan membandingkan kedua putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik deskriptif-analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu hukum progresif karya Sadijipto Raharjo, Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm, dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp. Adapun sumber data sekunder adalah Undang-Undang dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penyusun menggunakan teori hukum progresif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan jaksa/penuntut umum sudah sesuai. Namun, dalam pengambilan putusan pidana dalam perkara Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp Majelis Hakim tidak sependapat dengan jaksa/penuntut umum. Maka dari itu, Majelis Hakim memberikan keringanan dalam masa tahanan kepada terdakwa dengan alasan preventif dan represif. Sementara dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm, putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah sejalan dengan hukum progresif yang mana telah sesuai dengan unsur-unsur yang dipertimbangkan Majelis Hakim dan pasal yang didakwakan. Sementara dalam Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp hukuman lebih ringan daripada dakwaan jaksa/penuntut umum dan tidak sesuai dengan hukum progresif. Majelis Hakim menggunakan alasan bahwa penerapan upaya preventif dan represif guna memberikan keadilan bagi terdakwa tetapi hal itu tidak berlaku untuk korban.

Kata kunci: Anak, Korban Kekerasan, Putusan Hakim, Hukum Progresif

ABSTRACT

Domestic violence against children is a violation of children's rights and can have serious long-term impacts. Of the cases reported to the court, there are different decisions of the Panel of Judges, such as in the Decision of the Sungguminasa District Court Number 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm, the judge sentenced the defendant to 4 years in prison. Meanwhile, in the Decision of the Lubuk Pakam District Court Number 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp, the judge sentenced the defendant to 12 years in prison and a fine of Rp. 200,000,000.00. These differences often attract public attention because they are considered unfair in deciding cases. Based on this, the author is interested in studying by comparing the two decisions. This research is a library research with descriptive-analytical techniques and uses a normative legal approach. This study uses primary data, namely progressive law by Sadjipto Raharjo, Decision of the Sungguminasa District Court Number 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm, and Decision of the Lubuk Pakam District Court Number 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp. The secondary data sources are laws and journals related to the theme raised in this study. To analyze the data that has been collected, the author uses the theory of progressive law.

The results of this study indicate that in the Decision of the Sungguminasa District Court Number 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm and the Decision of the Lubuk Pakam District Court Number 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp the Panel of Judges in considering the elements of the crime that have been charged by the prosecutor/public prosecutor are appropriate. However, in making a criminal decision in case Number 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp, the Panel of Judges did not agree with the prosecutor/public prosecutor. Therefore, the Panel of Judges granted leniency in the detention period to the defendant on preventive and repressive grounds. Meanwhile, in Decision Number 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm, the decision decided by the Panel of Judges was in line with progressive law which was in accordance with the elements considered by the Panel of Judges and the articles charged. Meanwhile, in Decision Number 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp, the sentence was lighter than the prosecutor/public prosecutor's charges and was not in accordance with progressive law. The Panel of Judges used the reason that the application of preventive and repressive efforts was to provide justice for the defendant but this did not apply to the victim.

Keywords: Children, Victims of Violence, Judge's Decision, Progressive Law

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rahma Wulan Safitri
NIM	:	20103060062
Prodi	:	Perbandingan Mazhab
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA NOMOR 49/PID.SUS/2022/PN.SGM DAN PUTUSAN PENGADILAN LUBUK PAKAM NOMOR 264/PID.SUS/2023/PN.LBP MENGENAI KEKERASAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA.” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

Yang menyatakan,



Rahma Wulan Safitri
NIM. 20103060062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rahma Wulan Safitri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahma Wulan Safitri
NIM : 20103060062
Judul : Analisis Hukum Progresif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp Mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga.

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2025 M.
13 Sya'ban 1446 H.

Pembimbing,



Surur Roiqoh, M. H.
NIP. 19861113 201903 2 012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-405/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA NOMOR 49/PID.SUS/2022/PN.SGMDANPUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 264/PID.SUS/2023/PN.LBP MENGENAI KASUS KEKERASAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMA WULAN SAFITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060062
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED
Valid ID: 67d90e782750c



Pengaji I
Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 671369169726c



Pengaji II
Dr. Hijriani Angga Prihatoro, Lc., LL.M.
SIGNED
Valid ID: 6743d6375a113



Yogyakarta, 14 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 6810a13f55442

MOTTO

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

(Albert Einstein)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua, kakak, adik, dan teman-teman
yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ش	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حُكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1)	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	<i>a</i> <i>Istihsan</i>
2)	Fathah + ya' mati أَنْثَىٰ	Ditulis Ditulis	<i>a</i> <i>Unsa</i>
3)	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِيٰ	Ditulis Ditulis	<i>i</i> <i>al- 'Alwani</i>
4)	Dammah + wawu mati عُلُومٌ	Ditulis Ditulis	<i>u</i> <i>'Ulum</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risalah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ تَسْتَعِيْنُ عَلٰى اُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَئِمَّيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَّنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT tuhan semesta alam dengan segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA NOMOR 49/PID.SUS/2022/PN.SGM DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 264/PID.SUS/2023/PN.LBP MENGENAI KASUS KEKERASAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA**”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak memperoleh bantuan baik arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi, M. A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Hj. Vita Vitria, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, M. H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ide, dan arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan ilmu selama penyusun menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
7. Orang tua, kakak, dan adik saya yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan sehingga dapat menjadi penyemangat untuk terus melangkah.
8. Teman Perbandingan Mazhab, terkhusus Umi, Syarifah, Salsa, Amara, Mitha, dan Asrori yang telah memberikan bantuan serta dukungan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada diri saya yang telah berjuang sehingga dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karenanya kritik, saran dan masukan diharapkan dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri ataupun orang lain.

Yogyakarta, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

Hormat saya,



Rahma Wulan Safitri
NIM. 20103060062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI DAN GAMBARAN UMUM TENTANG KEKERASAN ANAK	18
A. Hukum Progresif	18
B. Pengertian Anak	24
C. Hak-Hak Anak.....	26
D. Kekerasan Terhadap Anak.....	31
E. Kekerasan dalam Rumah Tangga	36
BAB III KRONOLOGI KASUS, PUTUSAN PENGADILAN, DAN PERTIMBANGAN HAKIM PERKARA NOMOR 49/PID.SUS/2022/PN.SGM DAN NOMOR 264/PID.SUS/2023/PN.LBP	41

A. Kronologi kasus.....	41
1. Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm.....	41
2. Perkara Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp	43
B. Putusan pengadilan	45
1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm	45
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp	47
C. Pertimbangan Hakim	49
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm	49
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA NOMOR 49/PID.SUS/2022/PN.SGM DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 264/PID.SUS/2023/PN.LBP	59
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp.....	59
B. Analisis Hukum Progresif terhadap Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan anak terjadi di lingkungan terdekat anak, yaitu di lingkungan rumah, di lembaga pendidikan, dan di lingkungan sosial anak. Di lingkungan rumah, orang tua sering kali memperlakukan anak seolah anak berada di bawah kekuasaan orang tua sehingga komunikasi berjalan satu arah.¹ Di lingkungan sekolah, pendidik juga sering menghukum anak menggunakan kekerasan dengan alasan untuk mendisiplinkan anak. Sementara di lingkungan masyarakat, anak cenderung mendapat kekerasan baik kekerasan fisik atau mental (perundungan) yang dilakukan oleh teman sebaya.²

Menurut Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak pada tahun 2024, di Indonesia sedang mengalami kondisi darurat kekerasan terhadap anak.³ Hal tersebut terjadi karena masalah budaya, cara pandang, dan stigma yang berlaku di masyarakat terkait kekerasan terhadap anak. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024, indikator utama kekerasan pada anak berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional atau psikis. Diperkirakan sebanyak 7,6

¹ “KPAI: Kekerasan pada Anak Terus Terjadi karena Pembiaran,” <https://www.kpai.go.id>, akses 31 Januari 2025.

² “Kekerasan Anak di Sekolah Semakin Memprihatinkan,” <https://www.kpai.go.id>, akses 31 Januari 2025.

³ “Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak,” <https://www.komdigi.go.id>, akses 4 Februari 2025.

juta anak usia 13-17 tahun atau 33,64% pernah mengalami salah satu atau lebih bentuk kekerasan di sepanjang hidupnya.⁴

Berdasarkan data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) jumlah kekerasan anak pada tahun 2021 mencapai 14.446 kasus, tahun 2022 terdapat 16.106 kasus, tahun 2023 terdapat 18.175 kasus, dan tahun 2024 tercatat sebanyak 19.629 kasus.⁵ Meskipun dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.⁶

Sementara itu, menurut data pengaduan KPAI terdapat dua klaster yaitu klaster pemenuhan hak anak dan klaster perlindungan khusus anak. Pada tahun 2024, KPAI menerima aduan sebanyak 1.604 dengan kasus sebanyak 2.057. Klaster pemenuhan hak mendominasi sebanyak 1.378 dan klaster perlindungan khusus anak sebanyak 679.⁷

Klaster pemenuhan hak mayoritas kasus di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan 1.097 kasus; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan 241 kasus; hak sipil dan kebebasan dengan 22 kasus; kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan 18 kasus; anak dieksplorasi secara ekonomi dan seksual sebanyak 2 kasus; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebanyak 3 kasus.⁸

⁴ “Data SPHPN dan SNPHAR 2024, Landasan Kuat Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak,” <https://www.komdigi.go.id>, akses 19 Januari 2025.

⁵ “SIMFONI-PPA,” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, akses 4 Februari 2025.

⁶ Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ “Data Perlindungan Anak 2024,” <https://bankdata.kpai.go.id>, akses 1 Maret 2025.

⁸ *Ibid.*

Klaster perlindungan khusus anak didominasi oleh anak korban kejahatan seksual sebanyak 265 kasus; anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak 240 kasus; anak korban pornografi dan *cyber crime* sebanyak 41 kasus; anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) sebanyak 29 kasus; anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebanyak 27 kasus; kasus perlindungan khusus anak lainnya sebanyak 25 kasus; anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan sebanyak 17 kasus; anak dieksplorasi secara ekonomi atau seksual sebanyak 12 kasus; anak korban stigmatisasi dan pelabelan sebanyak 5 kasus; dan anak sebagai saksi sebanyak 5 kasus.⁹

Ironisnya, mayoritas kekerasan tersebut terjadi di lingkungan keluarga. Data jumlah kasus yang terjadi dalam lingkup rumah tangga menurut SIMFONI-PPA pada tahun 2021 jumlah 6.953 kasus, tahun 2022 jumlah 8.565 kasus, tahun 2023 jumlah 9.421 kasus, dan tahun 2024 jumlah 7.644 kasus. Sementara, orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 adalah 2.516 orang, tahun 2022 adalah 2.771 orang, tahun 2023 adalah 3.050 orang, dan pada tahun 2024 adalah 2.389 orang.¹⁰ Terhadap beberapa faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Pertama, faktor psikologis seperti masalah emosional atau gangguan mental yang diderita oleh pelaku kekerasan. Kedua,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sulis Winurini dan Timothy Joseph Shekinah Glory, “Kekerasan Anak dalam Keluarga: Catatan Serius Pembangunan Keluarga Indonesia,” *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis: Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XVI, No. 22/II/Pustaka/November/2024, hlm. 23.

faktor sosial seperti pengangguran atau tekanan ekonomi. Ketiga, faktor lingkungan seperti akses mudah mendapatkan senjata atau obat-obatan. Keempat, faktor sejarah keluarga yang dialami di masa lalu baik sebagai korban atau pelaku sehingga diwariskan keketurunannya.¹¹

Peran orang tua ataupun keluarga sebagai orang terdekat yang berada di lingkungan anak memiliki kewajiban untuk membimbing, mendidik, dan melindungi anak agar dapat memberikan ajaran agar kelak dapat membangun keluarga yang sejahtera. Begitu juga dengan pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak seperti menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan agama, suku, ras, dan jenis kelamin serta menyediakan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pemerintah juga memastikan bahwa orang tua melaksanakan hak dan kewajibannya.

Lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan harus bekerja sama dalam menegakkan keadilan. Karena kekerasan pada anak bukan hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional saja bahkan sudah di tingkat internasional. Hal ini, menjadi masalah yang memperhatinkan karena masyarakat masih banyak yang mengabaikan masalah ini.

Anak sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa mendatang dan menjadi harapan bagi generasi sebelumnya,

¹¹ Setiawan dkk., “Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur,” *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6: 2 (Desember 2024), hlm. 34-35.

perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani, rohani, dan sosial serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu, diperlukan sebuah perlindungan anak yang merupakan upaya bagi seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan mengenai pentingnya anak bagi bangsa.¹²

Fenomena kekerasan pada anak ibarat lapisan gunung es yang mana banyak korban, namun hanya sedikit yang melaporkan. Penyebab dari hal tersebut karena stigma atau budaya patriarki yang kuat, rasa takut, malu, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan sistem perlindungan yang menyebabkan tidak dilaporkannya kasus kekerasan terhadap anak.¹³ Kemungkinan masalah baru akan muncul ketika kasus kekerasan dilaporkan yang timbul karena orang tua yang mencari nafkah sementara jika tidak dilaporkan akan menjadi rumit karena telah melanggar aturan dan merugikan serta membahayakan anak.¹⁴

Dari sekian kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke pengadilan terdapat putusan hukum yang berbeda seperti pada putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 4 tahun.¹⁵ Sementara pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor

¹² Gilang Kresnanda Annas, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 6: 2 (Desember 2018), hlm. 208-209.

¹³ “Fenomena Gunung Es, Stop Kekerasan pada Perempuan dan Anak,” <https://atnews.id>, akses 5 Maret 2025.

¹⁴ Oyoh Bariah dan Rina Marlina, “Tinjauan Psikologi dan Agama terhadap Kekerasan pada Anak,” *Jurnal Studia Insania*, Vol. 7: 2 (November 2019), hlm. 100

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm.

264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp, hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp.200.000.000,00.¹⁶ Walaupun di antara kedua putusan tersebut tedakwa sama-sama melakukan kekerasan terhadap anak akan tetapi, di dalam putusan nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm vonis hukuman lebih ringan dari pada putusan nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut menggunakan teori hukum progresif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp?
2. Bagaimana putusan nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp menurut perspektif hukum progresif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah penyusun tentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp.

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp.

- b. Untuk mengetahui perspektif hukum progresif dalam memandang putusan hakim nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp.

Dan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat baik secara akademik dan praktis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi khazanah keilmuan di bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat agar selalu menjaga dan melindungi anak sehingga dapat terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga dan juga dapat menjadi acuan bagi penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai anak korban kekerasan dalam rumah tangga bukanlah penelitian yang baru karena penelitian ini telah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga terkumpul beberapa sumber data berupa skripsi dan jurnal untuk menjadi benang merah atau pembanding antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Ada beberapa sumber yang dikumpulkan, sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zulfa Aziza berjudul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kebumen).’ Penelitian ini menjelaskan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan pada masa pandemi covid-19 adalah dengan melakukan sosialisasi melalui TV lokal, menyebarkan pamflet dan keliling ke beberapa desa menggunakan pengeras suara. Adapun P2TP2A bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Rumah Sakit, dan Lembaga Psikologi Air Vision guna memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak korban kekerasan serta memberikan pelayanan sesuai dengan keadilan hukum. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan hukum.¹⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Desi H.L. berjudul ‘Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.’ Penelitian ini menjelaskan bahwa orang bisa dikatakan dewasa ketika mereka bisa menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan juga demi menjaga kesehatan mental anak di lingkungan keluarga. Demi menjaga kesehatan mental anak, orang tua yang akan

¹⁷ Zulfa Aziza, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kebumen),’ *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2022), hlm. 68.

bercerai mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut karena anak membutukan kedua orang tuanya untuk membimbing sehingga menjadi seseorang yang bisa membanggakan. Perbedaan penelitian karya Desi H.L dengan penelitian ini adalah terdapat pada jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif sosiologis.¹⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis Nita Fitria Syahputri yang berjudul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana: Studi di Pengadilan Negeri Semarang.’ Penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan perlindungan hukum menjadi terhambat diantaranya alat bukti, usia anak, kemampuan dalam berbicara, dan trauma anak. Di dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia terdapat prinsip yang berguna untuk menginterpretasi konvensi secara keseluruhan dan memberikan arahan bagi program pengarahan dalam lingkup nasional. Perbedaannya di metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan teori utilitas.¹⁹

Keempat, artikel yang ditulis oleh Wahyu Sari Asih berjudul ‘Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt).’ Penelitian ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan kasus kekerasan anak menggunakan unsur

¹⁸ Desi H. L, “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo (2022)*, hlm. 67.

¹⁹ Nita Fitria Syahputri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) dalam Tindak Pidana: Studi di Pengadilan Negeri Semarang,” *Skripsi Universitas Negeri Semarang (2018)*, hlm. 55.

yuridis dan non yuridis. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Hal tersebut berkesuaian dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat 9 (1) KUHAP dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah di metode yang digunakan menggunakan metode silogisme.²⁰

Kelima, artikel yang ditulis oleh Nurul Novitasari berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi.” Penelitian ini menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, demi terwujudnya penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi hak-hak anak seperti pertama, kesehatan yang mana pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan bagi anak ketika orang tua anak tidak mampu melakukan tanggung jawab. Kedua, sosial, terkait hal ini pemerintah wajib merawat anak melalui panti pemerintah atau swasta dan bisa melewati sistem asuhan keluarga atau individu. Ketiga, perlindungan khusus di sini pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi anak secara khusus dalam situasi darurat. Perbedaannya adalah

²⁰ Wahyu Sari Asih, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt),” *Jurnal Verstek*, Vol. 9: 2 (Mei-Agustus 2021), hlm. 287.

menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan legislasi atau regulasi.²¹

Keenam, artikel yang ditulis oleh Faza Shaqila, Marlina, dan Rafiqoh Lubis yang berjudul “Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya dalam Putusan Hakim.” Penelitian ini menjelaskan tentang analisis Putusan No. 26/Pid.Sus/ 2020/PN.Wsb, Putusan No. 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr, dan Putusan No. 258/Pid.Sus/ 2019/PN.Wtp yang telah melaksanakan peraturan mengenai hak restitusi terhadap korban tindak pidana yang tercantum dalam PP No. 43 Tahun 2017. Di dalam putusan yang diajukan oleh dua diantaranya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam tuntutan memberikan hak atas pergantian kerugian. Sedangkan satu diantaranya hakim menjatuhkan restitusi tidak sesuai dengan tuntutan karena hakim hanya mempertimbangkan kerugian secara materiil, sehingga kerugian immateriil tidak terpenuhi. Perbedaan dari penelitian ini terdapat dalam fokus kajian yang berbeda.²²

E. Kerangka Teori

Dalam penyusunan penelitian, teori berperan penting sebagai pisau bedah untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian.²³

²¹ Nurul Novitasari, “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi,” *JCE: Journal of Childhood Education*, Vol. 5: 2 (September 2021), hlm. 349-350.

²² Faza Shaqila dkk., “Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya dalam Putusan Hakim,” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 2: 2 (November 2023), hlm. 69.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 52.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penyusun menggunakan teori hukum progresif.

Hukum progresif digagas pertama kali di Indonesia oleh Sadjipto Rahardjo pada tahun 2002. Hukum ini menggunakan pendekatan sosiologis atau kemanusiaan²⁴ dan juga terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hukum yang mampu bergerak mengikuti perkembangan, perubahan, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Karena hukum progresif menggunakan pola hubungan hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Tujuan dari hukum progresif ini tidak lain untuk melindungi manusia agar dapat memiliki kehidupan yang adil dan sejahtera. Oleh sebab itu, dinamakan hukum yang pro-rakyat dan pro-keadilan.²⁵

Asumsi yang mendasari hukum progresif adalah hukum ada untuk manusia dan bukan untuk dirinya sendiri, hukum merupakan sebuah proyek atau *law in the making* yang tidak pernah bersifat final, dan hukum menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, kriteria dari hukum progresif meliputi:²⁶

1. Memiliki tujuan yang besar yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia.
2. Berhati nurani dalam membela kemanusiaan.

²⁴ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Sadjipto Rahardjo:Riwayat, Urgensi, dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1: 1 (2018), hlm. 164.

²⁵ Arif Sugitanata, “Hukum Progresif dalam Lensa Sadjipto Rahardjo,” <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id>, akses 1 Maret 2025.

²⁶ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 20.

3. Hukum yang membebaskan dan tidak berpihak pada aturan tertulis.
4. Hukum progresif bersifat kritis dan fungsional.

Hukum progresif dianggap berperan penting dalam hal kekerasan anak. Berfokus pada pemulihan anak dan berupaya mengatasi akar masalah secara sosial dan struktural. Penggunaan teori ini bukan hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan hingga kondisi anak dapat pulih seperti semula sehingga dapat kembali bersosialisasi dengan optimal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengolah data dari buku, jurnal, dan artikel dari hasil penelitian sebelumnya yang *valid* dengan penelitian ini.²⁷ Hal ini, dimaksudkan untuk mencari fakta permasalahan dalam penelitian ini yang didukung oleh sumber data baik primer maupun sekunder.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan tentang perkara nomor 49/Pid.Sus/2022/PN. Sgm dan perkara nomor 264/Pid.Sus.2023/PN.Lbp. Kemudian, kedua perkara tersebut dianalisis menggunakan teori hukum progresif yang didukung oleh sumber

²⁷ Abdulrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 95-96.

pustaka sehingga dapat menghasilkan kesimpulan atas permasalahan yang telah penyusun rumuskan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian yang terjadi di masyarakat dengan cara mencari dan mengolah data yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang didapat antara pengertian satu dengan pengertian lain untuk memperoleh kejelasan mengenai objek yang diteliti yang selanjutnya dapat dianalisis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian.²⁸

Penelitian ini memaparkan perkara nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan perkara nomor 264/Pid.Sus.2023/PN.Lbp tentang kekerasan anak dalam rumah tangga yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum progresif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang mengkaji berdasarkan ketentuan hukum dengan cara menelaah teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁸ Abuy Sodikin Badruzaman, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Tunas Nusantara, 2000), hlm. 15.

Cara penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dengan cara mengkaji pertimbangan hakim perkara nomor 49/Pid.Sus/2022/PN. Sgm dan perkara nomor 264/Pid.Sus.2023/PN.Lbp tentang kasus kekerasan anak dalam rumah tangga. Di dalam pertimbangan tersebut hakim menggunakan pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undang dalam menetapkan amar putusan.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua data, yaitu:

- a. Data primer, adalah data utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, putusan perkara nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm, perkara nomor 264/Pid.Sus.2023/PN.Lbp, dan hukum progresif karya Satjipto Rahardjo.
- b. Data sekunder, adalah data untuk penunjang data primer yang diperoleh melalui jurnal, artikel, skripsi yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas adalah penelitian kualitatif dan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif-analisis. Maka penelitian di mulai dengan menggumpulkan data-data mengenai kasus kekerasan anak dalam rumah tangga yang mana penyusun memfokuskan penelitian ini menggunakan perkara nomor

49/Pid.Sus/2022/PN. Sgm dan perkara nomor 264/Pid.Sus.2023/PN.Lbp yang selanjutnya, dianalisis menggunakan hukum progresif. Data-data tersebut didapat dari sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi sehingga penyusun dapat melakukan analisis pertimbangan hakim menggunakan teori hukum progresif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan penelitian yang terarah dan terstruktur serta memberikan kemudahan, maka penyusun membagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian (jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisis data) dan terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan umum mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori hukum progresif serta gambaran umum mengenai anak, hak-hak anak, dan kekerasan terhadap anak.

Bab III berisi pemaparan kronologi kasus, putusan pengadilan, dan pertimbangan hakim perkara nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan perkara nomor 264/Pid.Sus.2023/PN.Lbp.

Bab IV merupakan pembahasan tentang analisis hukum progresif terhadap perkara nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan perkara nomor 264/Pid.Sus.2023/PN.Lbp.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan sehingga memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami penelitian yang disampaikan penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dan pasal yang digunakan telah sesuai dengan tuntutan jaksa/penuntut umum. Akan tetapi dalam Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara. Majelis Hakim menggunakan usaha represif dan preventif untuk mengurangi masa hukuman bagi terdakwa dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terpaku pada pembalasan. Sementara, perbedaan masa hukuman bagi kedua terdakwa dikarenakan terdakwa dalam Putusan Nomor 49 terbukti hanya turut serta membantu pelaku utama sedangkan terdakwa nomor 264 terbukti sebagai pelaku utama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm sudah mencerminkan hukum progresif karena telah menetapkan pasal yang sesuai dengan fakta hukum yang ada.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang terbukti telah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak kandung terdakwa. Dengan mempertimbangkan beberapa unsur maka, Majelis Hakim telah menetapkan pasal yang sesuai dengan permasalahan terdakwa. Sehingga, dapat menemukan titik keadilan bagi terdakwa maupun korban. Sementara, dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp, Majelis Hakim memberikan putusan lebih ringan daripada dakwaan jaksa/penuntut umum. Hal tersebut dilakukan mejelis hakim dengan alasan upaya preventif dan represif. Namun, upaya tersebut justru tidak sesuai dengan hukum progresif karena dampak dari tindakan korban mengakibatkan trauma dalam jangka panjang. Dengan putusan tersebut, Majelis Hakim dianggap kurang memperhatikan keadilan bagi korban. Terdakwa yang pernah mendapatkan hukuman sebelumnya, seharusnya mendapatkan hukuman berat agar terdakwa jera untuk tidak melakukan kejahatan kembali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik secara sadar atau tidak sadar. Namun, penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya. Dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp maka, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar

dapat menganalisis menggunakan putusan lain. Kasus yang berkaitan dengan kekerasan pada anak dalam lingkungan rumah yang dianggap kurang memperhatikan keadilan bagi terdakwa ataupun korban yang membutuhkan bantuan dengan menggunakan pendekatan dan teori yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung:
Syaamil Cipta Media. 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Buku

Arrasyid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000

Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.

Badruzaman. Abuy Sodikin. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Tunas Nusantara.
2000.

Darajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2000.

Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2010.

Fathoni, Abdulrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*.
Jakarta: Rineka Cipta. 2011.

- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Penerbit Nuansa. 2006.
- Hussain, Syekh Syaukat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Munajat, Makhrus. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Ierpro Kreasindo. 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2009.
- Rahardjo, Sadjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indoensia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- . *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University. 2004.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2007.
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, dan RD. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Tauhid, Abu & Mangun Budianto. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. 1990.
- Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

Jurnal

Annas, Gilang Kresnanda. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. Vol. 6: 2. 2018.

Amin, Ibnu. Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol. 20: 1. 2022.

Asih, Wahyu Sari. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). *Jurnal Verstek*. Vol. 9: 2. 2021.

Aulia, M. Zulfa. Hukum Progresif dari Sadjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 1: 1. 2018.

- Avivah, Vianda & Masrokhih. Paradigma hukum progresif dalam upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*. Vol. 5: 2. 2023.
- Bariah, Oyoh & Rina Marlina. Tinjauan Psikologi dan Agama terhadap Kekerasan pada Anak. *Jurnal Studia Insania*. Vol. 7: 2. 2019.
- Budiyanto, H. M. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Rahemma: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 1: 1. 2014.
- Cullen, Rafferty. Pemberatan Sanksi Pidana dan Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Tiri. *Calyptra*. Vol. 11: 2. 2023.
- Djami, Joshua Michael & I Putu Sudarma Sumadi. Eksistensi Klimensi Sebagai Implementasi Hak Terdakwa untuk Melakukan Pembelaan dalam Persidangan Perkara Pidana di Indonesia. Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hananta, Dwi. Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7: 1. 2018.
- Harun, Nurlaila. Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*. Vol. 14: 1. 2018.
- Hudaya, Hairul. Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 16: 1. 2017.
- Jaya, Farida. Pendidikan Islam Berwawasan Gender. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 9: 2. 2020.
- Keintjem, Fioren Alesandro. Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*. Vol. 10: 5. 2021.
- Khaira, Ulfiana. Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*. Vol. V: 1. 2022.
- Khasanah, Wikhdatun. Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam. *Jurnal Riset Agama*. Vol. 1: 2. 2021.
- Nur, Fitri Anissa. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2: 1. 2015.
- Nuryadi, Deni. Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 1: 2. 2016.

- Novitasari, Nurul. Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi. *Journal of Childhood Education*. Vol. 5: 2. 2021.
- Pratiwi, Siswantari. Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*. Vol. 11: 1. 2022.
- Rozak, Purnama. Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*. Vol. 9: 1. 2013.
- Sarifudin. Progresivitas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Yuridis*. Vol. 6: 1. 2019.
- Setiawan. Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga Tinjauan Literatur. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6: 2. 2024.
- Shaqila, Faza. Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya dalam Putusan Hakim. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*. Vol. 2: 2. 2023.
- Suteja, Jaja & Bahrul Ulum. Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1: 2. 2019.
- Tohirin & Zamahsari. Peran Sosial Laki-laki dan Perempuan Perspektif al-Qur'an. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. Vol. 2: 1. 2021.
- Winurini. Sulis & Timothy Joseph Shekinah Glory. Kekerasan Anak dalam Keluarga: Catatan Serius Pembangunan Keluarga Indonesia. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis: Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Vol. XVI: 22/II/Pustaka/November/2024.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksplorasi Seks Komersial Anak (Eska). *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. Vol. 4: 1. 2005.
- Zaki, M. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6: 2. 2014.

Skripsi

- Desi, H. L. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*. 2022.

Syahputri, Nita Fitria. Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) dalam Tindak Pidana: Studi di Pengadilan Negeri Semarang. *Skripsi Universitas Negeri Semarang*. 2018.

Aziza, Zulfa. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kebumen). *Skripsi UIN Walisongo Semarang*. 2022.

Lain-Lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Sgm.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp.

Arif Sugitanata, “Hukum Progresif dalam Lensa Sadjipto Rahardjo,” <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id>, akses 1 Maret 2025.

“Data SPHPN dan SNPHAR 2024, Landasan Kuat Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak,” <https://www.komdigi.go.id>, akses 19 Januari 2025.

“SIMFONI-PPA,” <https://kekerasan.kemenppa.go.id>, akses 4 Februari 2025.

“KPAI:Kekerasan pada Anak Terus Terjadi karena Pembiaran,” <https://www.kpai.go.id>, akses 31 Januari 2025.

“Data Perlindungan Anak 2024,” <https://bankdata.kpai.go.id>, akses 1 Maret 2025.

“Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak,” <https://www.komdigi.go.id>, akses 4 Februari 2025.

“Pendidikan Agama Sejak Dini,” <https://alitisham.com>, akses 6 Februari 2025.

“Kekerasan Anak di Sekolah Semakin Memprihatinkan,” <https://www.kpai.go.id>, akses 31 Januari 2025.

“Fenomena Gunung Es, Stop Kekerasan pada Perempuan dan Anak,” <https://atnews.id>, akses 5 Maret 2025.

“Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksplorasi terhadap Anak,” <https://kemensos.go.id>, akses 17 Maret 2025.

“Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya,” <https://kemenag.go.id>, akses 6 Februari 2025.

“Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tehadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia,” <https://www.mkri.id>, akses 22 Maret 2025.

“Kekerasan Verbal,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, akses 23 Maret 2025.

“Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti,” <https://fahum.umsu.ac.id>, akses 22 Maret 2025.

“Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif,” <https://komisiyudisial.go.id>, akses 18 Maret 2025.

